



PENETAPAN  
Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. **Afdellah Berry**, bertempat tinggal di Jl. Sadang 1 No. 104 RT/RW-06/02, Lingkar Barat, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;
2. **Licha Lestati**, bertempat tinggal di Jl. Sadang 1 No. 104 RT/RW-06/02, Lingkar Barat, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Izin para Pemohon melakukan Perubahan atau memperbaiki nama anak pada akta kelahiran dari ASHEEQA NAVISHA ABRIENDA BERRY menjadi AYSHA MEDINA BERRY
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama para pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Saudari Nisyak Fitriani, S.H., M.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 50/Pdt.P/2024 tanggal 13 Juni 2024, Nomor Nomor 50/Pdt.P/2024 tanggal 1 Juli 2024, Nomor 50/Pdt.P/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas sehingga Permohonan Para Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menetapkan Permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 12 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Edi Sanjaya Lase, S.H

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Relas panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- ATK	Rp	50.000,00 +
J u m l a h	Rp	120.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).